

**Harmoni Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dengan
Pasal 2 Ayat 3 dan Pasal 2 Ayat 4 PP No. 14 Tahun 1993 Tentang
Penyelenggaraan Jamsostek**

Vera Achmad Mafud, Dr. Abdul Rachmad budiono,SH,M.H, Ratih Dheviana
Puru H.T.,SH LLM.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: mahfud_vera@yahoo.com

Abstract

From the results of research by that method , the authors obtained an answer to the above is that the existence of violations Monopolistic Practice relates to article 17 of Law Number 5 /1999 about Prohibition Monopolistic Practices and Unfair Business Competition which contains Entrepreneurs are prohibited from controlling the production and marketing of goods or services which may result in monopolistic practices and or unfair business competition . actors of Business suspected or deemed to control the production and marketing of goods or services referred to in paragraph (1) if the goods or services concerned and no substitution or result in other businesses can't get into the competition of goods or services the same a business actor or a group of business actors control more than 50 % (fifty percent) the market share in particular type of goods or services . The existence of Violation of Article 17 of Law Number 5/1999 about Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition impact on the principle of economic democracy. While in Article 2 paragraph (3) PP 14/1993, that employers who (have) employs a total of 10 (ten) workers, or pay wages at least Rp.1.000.000 (one million dollars) a month, shall involve its workforce in the program worker on the organized , the Social Security PT (Persero).

Keywords: The Labor Social Security Program, Prohibition Monopolistic Practices, PT. Jamsostek.

Abstrak

Adanya pelanggaran atas Praktik Monopoli ini terkait dengan pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berisi tentang Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa

yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya atau mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama atau satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Adanya Pelanggaran terhadap pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berdampak juga pada asas demokrasi ekonomi. Sedangkan didalam Pasal 2 ayat (3) PP 14/1993, bahwa pengusaha yang (telah) mempekerjakan sebanyak 10 (sepuluh) orang tenaga kerja, atau membayar upah paling sedikit Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sebulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jamsostek pada badan penyelenggara, yakni PT Jamsostek (Persero).

Kata Kunci : Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Larangan Praktik Monopoli, PT. Jamsostek

Pendahuluan

Sesuai dengan luasnya ruang lingkup ketenagakerjaan, hal-hal ketenagakerjaan yang perlu diatur juga cukup luas. Indonesia telah meratifikasi 17 konvensi ILO (International Labour Organization) dan memiliki undang-undang nasional. Dengan demikian, pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga konsistensi undang-undang ini. Undang-undang itu harus mempunyai penjelasan yang sejelas-jelasnya, agar nantinya dalam praktik pengusaha, serikat pekerja dan masyarakat umum mengerti maksud dan tujuan undang-undang tersebut dan dapat melaksanakannya sesuai dengan tujuan.

Dilihat dari kesiapan aparatur dalam menyelenggarakan peraturan perundangan terkesan belum betul-betul menyadari dan memahami masalah ketenagakerjaan yang dihadapi oleh negeri ini. Hal ini terbukti dengan belum mampunya pemerintah memberikan jalan keluar yang akan ditempuh, misalnya masalah hak-hak buruh yang belum dilaksanakan.

Salah satu kewajiban negara adalah melindungi setiap warga negaranya baik secara fisik, mental, sosial dan ekonomi sebagai imbal balik kesetiaan warga negara kepada negara baik dalam bentuk pembayaran pajak secara rutin atau ketundukan pada peraturan hukum di negara tersebut. Poin tersebut juga tercakup dalam Pancasila dan UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia yang merupakan buah pemikiran bangsa ini sejak awal kemerdekaan. Realisasi perlindungan tersebut dalam konteks perlindungan, asuransi atau jaminan sosial

Asuransi merupakan lembaga ekonomi yang berfungsi sebagai salah satu bentuk penanggulangan risiko. Menurut Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang Republik Indonesia, asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberi penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. Asuransi sosial tenaga

kerja merupakan salah satu jenis kegiatan asuransi yang memberikan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja di sektor formal seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua atau pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kesehatan.

Peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional meningkat dengan disertai berbagai tantangan risiko yang dihadapi. Oleh karena itu kepada tenaga kerja perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraannya, sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktivitas nasional.

Bentuk perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan dimaksud diselenggarakan dalam bentuk program jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek) yang bersifat dasar, dengan berasaskan usaha bersama, kekeluargaan dan gotong royong. Pada dasarnya program ini menekan pada perlindungan bagi tenaga kerja yang relatif mempunyai kedudukan yang lebih rendah. Oleh karena itu pengusaha memikul tanggung jawab utama dan secara moral pengusaha mempunyai kewajiban untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerjanya. Disamping itu, sudah sewajarnya apabila tenaga kerja juga berperan aktif dan ikut bertanggungjawab atas pelaksanaan program jamsostek.

Penyelenggaraan program jamsostek merupakan sebagian tugas pokok pemerintah di bidang ketenaga kerjaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja khususnya pasal 10 dan pasal 15.

Untuk menjamin pelaksanaan program jamsostek, PT. JAMSOSTEK sebagai Badan Usaha Millk Negara secara prinsip telah di tunjuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program jamsostek yang merupakan penjabaran pasal 25 UU No .3 tahun 1992 dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya mengutamakan pelayanan kepada peserta dalam rangka peningkatan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya.

Di dalam perusahaan biasanya terdapat peraturan yang memuat ketentuan mengenai pemberian Jaminan pelayanan, Jamsostek. Untuk mewujudkan industrial harmoni ini perlu diatur hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja dalam sebuah aturan internal di ruang lingkup perusahaan.¹ Masalah jamsostek merupakan hal penting, yang menjadi fokus perhatian serikat pekerja.²

Pengaturan hukum jaminan sosial tenaga kerja di Indonesia diatur dalam Undang-Undang jamsostek Nomor 3 Tahun 1992 (Pasal 3 ayat [2] , Pasal 4 ayat (1),(2), dan Pasal 17) dan dalam PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jamsostek (pasal 2 ayat (1),(3),(4) serta UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Pasal 17).

Dari ketentuan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, dinyatakan Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak

¹ Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 31

² Djumdi, *Sejarah Keberadaan Organisasi Buruh di Indonesia*, P.T Raja Grafindo, Jakarta 2005, hlm 22

dikuasai oleh Negara, apakah asuransi merupakan cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, hal ini yang akan diteliti oleh peneliti lebih mendalam. Begitu pula dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara, hal ini berarti perusahaan asuransi bukanlah sesuatu yang serta merta dapat dikuasai oleh negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Mengingat begitu pentingnya mengetahui PT *Persero* Jamsostek dalam peranannya mewajibkan perusahaan mengikuti program yang telah di selenggarakan ditinjau dari pasal-pasal terkait, maka penulis sangat tertarik untuk mengambil judul “HARMONI PASAL 17 UU No. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI dan PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT dengan PASAL 2 AYAT 3 dan PASAL 2 AYAT 4 PP No. 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN JAMSOSTEK”

Perumusan Masalah

Bagaimana Harmoni Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dengan Pasal 2 Ayat 3 dan Pasal 2 Ayat 4 PP No. 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Jamsostek?

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis Harmoni Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dengan Pasal 2 Ayat 3 dan Pasal 2 Ayat 4 PP No. 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Jamsostek.

Metode Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian *Yuridis Normatif*, yakni penelitian hukum yang lazim disebut penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasar logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.³ Penelitian hukum normatif berawal dari ketidakjelasan norma, baik karena kekosongan norma, kekaburan norma, maupun pertentangan norma (konfliknorma). Penelitian berawal dari kekosongan norma. Norma hukum dapat berupa hukum positif bentukan lembaga perundang-undangan (undang-undangdasar, kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan seterusnya) dan norma hukum tertulis bentukan lembaga peradilan (*judge made law*), serta norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, rancanganundang-undang).⁴ Peneliti menggunakan jenis penelitian ini karena penelitian ini dilakukan terhadap Harmoni Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999

³Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, bayu media, Malang, 2007, hlm 57

⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 52

Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dengan Pasal 2 Ayat 3 dan Pasal 2 Ayat 4 PP No. 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Jamsostek.

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan, yaitu melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian, yakni Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dengan Pasal 2 Ayat 3 dan Pasal 2 Ayat 4 PP No. 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Jamsostek.

Pendekatan berikutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah (*Analytical approach*). Dalam linguistik, analisa atau analisis adalah kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah bahasa guna meneliti struktur bahasa tersebut secara mendalam. Dalam penelitian ini lebih mengarah pada Analisa hukum, yaitu kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah peraturan perundangan khususnya Harmoni Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dengan Pasal 2 Ayat 3 dan Pasal 2 Ayat 4 PP No. 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Jamsostek guna meneliti keharmonisan norma tersebut secara mendalam

Pembahasan

A. Monopoli Berdasarkan Pada UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Secara etimologi, kata monopoli berasal dari kata Yunani ‘monos’ yang berarti sendiri dan ‘polein’ yang berarti penjual. Dari akar kata tersebut, secara sederhana orang lantas member pengertian monopoli sebagai suatu kondisi dimana hanya ada satu penjual yang menawarkan (*supply*) suatu barang atau jasa tertentu.⁵

Sedangkan dalam UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 17 yaitu:

- (1) *Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.*
- (2) *Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:*

⁵ Abdul Rachmad Budiono, op.cit. hlm 18.

- a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau
- b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
- c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

1. Kegiatan yang Dilarang

Dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, kegiatan yang dilarang diatur dalam pasal 17 sampai dengan pasal 24. Undang undang ini tidak memberikan defenisi kegiatan, seperti halnya perjanjian. Namun demikian, dari kata “kegiatan” kita dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kegiatan disini adalah aktivitas, tindakan secara sepihak. Bila dalam perjanjian yang dilarang merupakan perbuatan hukum dua pihak maka dalam kegiatan yang dilarang adalah merupakan perbuatan hukum sepihak.

Adapun kegiatan kegiatan yang dilarang tersebut yaitu :

a. Monopoli

Adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha

b. Monopsoni

Adalah situasi pasar dimana hanya ada satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang menguasai pangsa pasar yang besar yang bertindak sebagai pembeli tunggal, sementara pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang bertindak sebagai penjual jumlahnya banyak.

c. Penguasaan pasar

Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 19, bahwa kegiatan yang dilarang dilakukan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya penguasaan pasar yang merupakan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yaitu :

1. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan;
2. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya;
3. membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan;
4. melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

d. Persekongkolan

Adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol (pasal 1 ayat (8) UU No.5/1999).

a. Posisi Dominan

Artinya pengaruhnya sangat kuat, dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan posisi dominan merupakan suatu keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa yang dikuasai atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan, penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan dan permintaan barang atau jasa tertentu.

b. Jabatan Rangkap

Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dikatakan bahwa seorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain.

c. Pemilikan Saham

Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dikatakan bahwa pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis, melakukan kegiatan usaha dalam bidang sama pada saat bersangkutan yang sama atau mendirikan beberapa perusahaan yang sama.

d. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan

Dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, mengatakan bahwa pelaku usaha yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum yang menjalankan perusahaan bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan mencari keuntungan.

Berdasarkan kegiatan yang dilarang yaitu melakukan monopoli dalam hal ini di sebutkan dalam pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat:

“Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan Atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undangundang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah.”

2. Badan Usaha Milik Negara dalam melakukan monopoli

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tidak Boleh Berlindung di Balik Hak Monopoli, meskipun Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999 memberikan pengecualian monopoli bagi BUMN, namun hanya BUMN yang dibentuk dan diamanatkan Undang-Undang saja yang bisa melakukan monopoli. Sebagian besar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merasa bebas dari hukum persaingan. berlindung dibalik Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. BUMN tidak berbeda dengan perseroan. Yang beda hanyalah kepemilikan saham. Tidak semua bisa melakukan monopoli. yang bisa melakukan monopoli hanyalah BUMN yang mendapat

amanat dari Undang-Undang, antara lain PT Pertamina (Persero) dan PLN. Meski demikian, BUMN yang memiliki hak monopoli tidak dibenarkan melakukan praktik monopoli.

Didalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Persuransian Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa "Program Asuransi Sosial hanya dapat di selenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara". Mengapa sampai demikian padahal yang seharusnya dapat berjalan secara sehat akhirnya mengakibatkan terjadinya monopoli oleh PT *Persero* Jamsostek, peraturan yang dibuat sedemikian rupa sampai mengenyampingkan dasar Negara Indonesia pada sila ke lima yaitu Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam Pasal 51 UU No. 5/1999 disebutkan, monopoli negara dapat dilakukan terhadap cabang produksi yang penting bagi negara atau yang menguasai hajat hidup orang banyak. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. yang menguasai hajat hidup orang banyak dibagi ke dalam tiga kategori. *Pertama* terkait alokasi, yaitu barang atau jasa yang berasal dari sumber daya alam. *Kedua* terkait distribusi, yakni kebutuhan pokok masyarakat, tapi suatu waktu atau terus menerus tidak dapat dipenuhi pasar. *Ketiga* terkait stabilisasi seperti pertahanan keamanan, moneter, fiskal dan regulasi.

Monopoli negara harus diselenggarakan oleh BUMN atau badan yang dibentuk dan ditunjuk pemerintah pusat berdasarkan penetapan Undang-Undang. Badan itu bercirikan melaksanakan pemerintahan negara, manajemen keadministrasian negara, pengendalian atau pengawasan terhadap BUMN atau tata usaha negara. Pengelolaan kegiatan monopolinya pun harus dipertanggungjawabkan pada pemerintah. Sifatnya tidak semata-mata mencari keuntungan. Lalu, kewenangan monopoli tidak bisa dilimpahkan kepada pihak lain.

Selain itu, BUMN yang secara alamiah mempunyai kekuatan monopoli tidak dilarang. Asal jangan di *back up* hukum untuk memonopoli.⁶

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan, praktek monopoli adalah dilarang.

Pasar Monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Penentu harga pada pasar ini adalah seorang penjual atau sering disebut sebagai "monopolis".

Sebagai penentu harga (price-maker), seorang monopolis dapat menaikkan atau mengurangi harga dengan cara menentukan jumlah barang yang akan diproduksi; semakin sedikit barang yang diproduksi, semakin mahal harga barang tersebut, begitu pula sebaliknya. Walaupun demikian, penjual juga memiliki suatu keterbatasan dalam penetapan harga. Apabila penetapan harga terlalu mahal, maka orang akan menunda pembelian atau berusaha mencari atau membuat barang substitusi (pengganti) produk tersebut.

Pasal 1 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menyatakan:

⁶ <http://www.hukumonline.com>, monopoli_oleh BUMN, diunduh pada 5 agustus 2013

1. *Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.*
2. *Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasanya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum*

B. Jaminan Sosial Tenaga Kerja Menurut PP No. 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Jamsostek

Berdasarkan pada Pasal 2 ayat 1 PP No. 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Jamsostek, yaitu:

Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini, terdiri dari:

A. Jaminan berupa uang yang meliputi:

1. *Jaminan Kecelakaan Kerja;*
2. *Jaminan Kematian;*
3. *Jaminan Hari Tua.*

B. Jaminan berupa pelayanan, yaitu Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

Dijelaskan lebih lanjut mengenai mewajibkan pengusaha mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program tersebut tercantum dalam Pasal 2 ayat (3) PP No. 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Jamsostek, yaitu:

“pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 (sepuluh) orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp.1.000.000,(satu juta rupiah) sebulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Di jelaskan lebih lanjut mengenai satu Program yang tidak diwajibkan untuk diikuti berdasarkan Pasal 2 ayat (4) PP No. 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Jamsostek, yakni:

“Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang telah menyelenggarakan sendiri program pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerjanya dengan manfaat yang lebih baik dari Paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar menurut Peraturan Pemerintah ini, tidak wajib ikut dalam Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara.”

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) UU No, 13 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja pengertian dari jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dan penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.

Jamsostek merupakan singkatan dari jaminan sosial tenaga kerja merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja

untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial, PT Jamsostek (Persero) merupakan pelaksana undang-undang jaminan sosial tenaga kerja.

Sebagai program publik, Jamsostek memberikan hak dan membebani kewajiban secara pasti (*compulsory*) bagi pengusaha dan tenaga kerja berdasarkan Undang-undang No.3 tahun 1992 mengatur Jenis Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK), sedangkan kewajiban peserta adalah tertib administrasi dan membayar iuran.⁷

Peraturan terkait dengan pelaksanaannya jamsostek dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 1993, Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.Per-12/Men/VI/2007, Keputusan Presiden No.22 Tahun 1993.

Program ini memberikan perlindungan yang bersifat mendasar bagi peserta jika mengalami risiko-risiko sosial ekonomi dengan pembiayaan yang terjangkau oleh pengusaha dan tenaga kerja.

Risiko sosial ekonomi yang ditanggulangi oleh Program Jamsostek terbatas yaitu perlindungan pada : Peristiwa kecelakaan, Sakit, Hamil, Bersalin, Cacat Hari tua, Meninggal dunia.

Didalam Pasal 17 UU No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga kerja : Pengusaha dan tenaga kerja wajib ikut serta dalam program jaminan sosial tenaga kerja.

Didalam PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jamsostek, yang antara lain disebutkan Sesuai dengan Pasal 6 UU No. 3 Tahun 1992 *junto* Pasal 2 ayat (1) PP No. 14/1993 bahwa lingkup program jaminan sosial tenaga kerja saat ini adalah meliputi 4 (empat) program, yakni:

- jaminan kecelakaan kerja (“JKK”);
- jaminan kematian (“JK”); dan
- jaminan hari tua (“JHT”); serta
- jaminan pemeliharaan kesehatan (“JPK”).

Keempat program tersebut, 3 (tiga) dalam bentuk jaminan uang (JKK, JK dan JHT), dan 1 (satu) dalam bentuk jaminan pelayanan (JPK).

1. Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Pada hakikatnya program jaminan social tenaga kerja memeberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruh penghasilan yang hilang. Tekanan jaminan social tenaga kerja terletak pada masa depan tenaga kerja. Sebab siapapun mungkin sakit, mungkin cacat, mungkin tua dan pasti meninggal dunia. Oleh karena itu, program jaminan social tenaga kerja dikaitkan dengan hal-hal tersebut. Disamping itu, program jaminan social tenaga kerja dikaitkan dengan

⁷ <http://www.jamsostek.co.id> -program_jamsostek ,diunduh pada 3 juli 2013

hal-hal tersebut. Disamping itu, jaminan social tenaga kerja mempunyai beberapa aspek, diantaranya adalah (1) memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya, (2) merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbang tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempat mereka bekerja.⁸

Ruang lingkup program jaminan social tenaga kerja meliputi: (1) jaminan kecelakaan kerja, (2) jaminan kematian, (3) jaminan hari tua, dan (4) jaminan pemeliharaan kesehatan (pasal 6 ayat 1). Keempat program ini merupakan program minimal. Artinya, di masa-masa yang akan datang masih mungkin di kembangkan lagi. Hal ini sesuai dengan penegasan ayat (2), yakni bahwa pengembangan program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksudkan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan pemerintah.

Program jaminan social tenaga kerja yang tercantum dalam pasal 6 ayat (1) tersebut (angka 1 sampai dengan 4) diperuntukan bagi tenaga kerja yang bersangkutan, sedangkan khusus program jaminan pemeliharaan kesehatan berlaku pula untuk keluarga tenaga kerja. Berikut ini adalah program Jaminan sosial tenaga kerja:⁹

1.1 Jaminan Kecelakaan Kerja

Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima jaminan kecelakaan kerja (pasal 8 ayat 1). Kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja merupakan resiko yang dihadapi oleh tenaga kerja yang melakukan pekerjaan. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilannya yang diakibatkan oleh kematian atau saat karena kecelakaan kerja, baik fisik maupun mental, maka perlu adanya jaminan kecelakaan kerja.

Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak atas jaminan kecelakaan kerja berupa pengertian biaya yang meliputi:

- a. Biaya pengangkutan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja ke rumah sakit dan atau ke rumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan (pasal 9 ayat 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 *juncto* pasal 12 ayat 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993);
- b. Biaya pemeriksaan, pengobatan, dan atau perawatan selama dirumah sakit, termasuk rawat jalan (pasal 9 ayat 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 *juncto* pasal 12 ayat 1 huruf (b) Peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 1993);
- c. Biaya rehabilitasi berupa alat bantu (*orthese*) dan atau alat ganti (*prothese*) bagi tenaga kerja yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja (pasal 9 ayat 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 *juncto* pasal 12 ayat 1 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993);

⁸ Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Perburuhan*, Jakarta, PT. Indeks, 2011, hlm 232.

⁹ Abdul Rachmad Budiono, op.cit. hlm 233-238.

- d. Santunan berupa uang yang meliputi: (1) santunan sementara tidak mampu bekerja, (2) santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya, (3) santunan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental, dan (4) santunan kematian (pasal 9 ayat 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 juncto pasal 12 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1992).

Di dalam praktik mungkin saja terdapat kesulitan untuk menentukan apakah suatu kecelakaan yang menimpa seseorang tenaga kerja merupakan kecelakaan kerja atau bukan. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tidak memberikan kriteria mengenai hal itu. Berkaitan dengan hal ini, pasal 17 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 menegaskan bahwa dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai kecelakaan kerja atau bukan kecelakaan kerja, menteri (maksudnya Menteri Tenaga Kerja) dapat menetapkan dan mewajibkan pengusaha untuk membebankan jaminan kecelakaan kerja.

Selama tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan masih belum mampu bekerja, pengusaha tetap membayar upah tenaga kerja yang bersangkutan sampai penetapan akibat kecelakaan kerja yang dialami diterima semua pihak atau dilakukan oleh Menteri. Selanjutnya Badan Penyelenggara mengganti santunan sementara tidak mampu bekerja kepada pengusaha yang telah membayar upah tenaga kerja sebagaimana disebutkan di atas. Sementara itu, apabila santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara lebih besar daripada upah yang telah dibayarkan oleh pengusaha, maka selisihnya dibayarkan langsung kepada tenaga kerja. Jika santunan yang dibayarkan oleh pengusaha, maka selisihnya tidak dimintakan pengembaliannya kepada tenaga kerja.

Dalam pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 ditegaskan bahwa apabila jumlah santunan kematian dari jaminan kecelakaan kerja lebih kecil daripada jaminan kematian, maka yang didapatkan keluarga tenaga kerja yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja adalah jaminan kematian.

1.2 Jaminan Kematian

Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, keluarganya berhak atas jaminan kematian (pasal 12 ayat 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992). Penegasan ini perlu, sebab apabila tenaga kerja meninggal dunia akibat kecelakaan kerja, maka keluarganya berhak atas santunan akibat kecelakaan kerja, termasuk santunan kematian. Dalam ayat (2) ditegaskan bahwa jaminan kematian meliputi (a) biaya pemakaman, dan (b) santunan berupa uang. Mengenai besarnya jaminan kematian ini, pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 menentukan sebagai berikut:

- a. Santunan kematian sebesar Rp. 1.000.000,00
- b. Biaya pemakaman sebesar Rp. 200.000,00

Urutan penerimaan yang diutamakan dalam pembayaran santunan kematian dan jaminan kematian adalah sebagai berikut:

- a. Janda atau duda;
- b. Anak;
- c. Orang tua;
- d. Cucu;
- e. Kakek atau nenek;
- f. Saudara kandung;
- g. Mertua.

Pihak-pihak yang disebutkan diatas mengajukan pembayaran jaminan kematian kepada Badan Penyelenggara dengan disertai bukti-bukti, yaitu: (a) kartu peserta, dan (b) surat keterangan kematian. Berdasarkan pengajuan inilah Badan Penyelenggara membayarkan santunan kematian dan biaya pemakaman kepada keluarga yang berhak.

1.3 Jaminan Hari Tua

Jaminan hari tua dibayarkan sekaligus, atau berkala, atau sebagian dan berkala, kepada tenaga kerja karena (a) telah mencapai usia 55 tahun, atau (b) cacat total tetap setelah ditetapkan oleh dokter (pasal 14 Undang-undang Nomor 3 tahun 1992). Apabila tenaga kerja meninggal dunia, jaminan hari tua dibayarkan kepada janda atau duda atau anak yatim-piatu. Sementara itu, dalam pasal 15 ditegaskan bahwa jaminan hari tua dibayarkan sebelum tenaga kerja mencapai 55 tahun setelah mencapai masa kepersertaan tertentu yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berkaitan dengan pasal 15 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 menentukan hal-hal sebagai berikut:

Besarnya jaminan hari tua adalah keseluruhan iuran yang telah disetor, beserta hasil pengembangannya (pasal 24 ayat 1). Jaminan hari tua dibayar kepada tenaga kerja yang telah mencapai usia 55 tahun atau cacat total untuk selama-lamanya, dan dapat dilakukan:

- e. Secara sekaligus apabila jumlah hari tua yang harus dibayar kurang dari Rp. 3.000.000,00; atau
- f. Secara berkala apabila seluruh jumlah jaminan hari tua mencapai Rp. 3.000.000,00 atau lebih, dan dilakukan paling lama 5 tahun.

Apabila tenaga kerja meninggalkan wilayah Indonesia untuk selama-lamanya, pembayaran jaminan hari tua dilakukan sekaligus. Dalam hal ini tenaga kerja mengajukan pembayaran jaminan hari tua kepada Badan Penyelenggara.

1.4 Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Dalam pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 ditegaskan bahwa (a) tenaga kerja, (b) suami atau isteri dan (c) anak berhak memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan. Sebagai peraturan

pelaksana, pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 menegaskan bahwa anak yang berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan sebanyak-banyaknya 3 orang. Menurut yakni menyukseskan program Keluarga Berencana, tetapi secara yuridis tidak dapat dibenarkan. Sebab, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tidak mengadakan pembatasan. Jaminan pemeliharaan kesehatan meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Rawat jalan tingkat pertama;
- b. Rawat jalan tingkat lanjutan;
- c. Rawat inap;
- d. Pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan;
- e. Penunjang diagnostic;
- f. Pelayanan khusus;
- g. Pelayanan gawat darurat.

Upaya pemeliharaan kesehatan meliputi aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara tidak terpisah-pisah. Akan tetapi, khusus untuk jaminan pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerja lebih ditekankan pada aspek kuratif dan rehabilitative tanpa mengabaikan dua aspek lainnya..

Hal-hal yang diuraikan di atas merupakan paket pemeliharaan dasar yang di selenggarakan Badan Penyelenggara.

2. Badan Penyelenggara dalam Penyelenggaraan Program jamsostek

Penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja dilakukan oleh Badan Penyelenggara (pasal 25 ayat 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992). Badan Penyelenggara dimaksud adalah Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Badan Usaha Milik Negara sebagai Badan Penyelenggara program jaminan sosial tenaga kerja mengutamakan pelayanan kepada peserta dalam rangka peningkatan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya. Dalam penjelasan Undang-undang tersebut ditegaskan bahwa mengingat Badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja melaksanakan program peningkatan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja yang dananya berasal dari iuran pengusaha dan tenaga kerja, maka Badan Usaha Milik Negara yang disertai tugas menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja sudah sewajarnya mengutamakan pelayanan kepada peserta, disamping melaksanakan prinsip *solvabilitas*, *likuiditas* dan *rehabilitas*. Dengan demikian Badan Penyelenggara dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik dan dapat membiayai kebutuhannya sendiri sebagai perusahaan, sehingga tidak membebani anggaran belanja negara.¹⁰

¹⁰ Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Perburuhan Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1999, hlm 254.

Jaminan sosial (bagi buruh) menitikberatkan perhatiannya kepada pembayaran yang hanya diberikan kepada buruh pada waktu ia tidak menjalankan pekerjaannya bukan karena kesalahan. Jaminan Sosial Tenaga Kerja hukum jaminan sosial tenaga kerja di Indonesia diartikan sebagai suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dan penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia. Pengaturan hukum jaminan sosial tenaga kerja di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Jamsostek Nomor 3 Tahun 1992 (Pasal 3 ayat [2] , Pasal 4 ayat (1),(2), dan Pasal 17) dan dalam PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jamsostek (pasal 2 ayat (1),(3),(4) serta UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Pasal 17).

Didalam Undang-Undang Jamsostek Nomor 3 Tahun 1992 (Pasal 3 ayat [2] , Pasal 4 ayat (1),(2), dan Pasal 17), yakni:
Pasal 3 ayat (2) “Setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja.”

Pasal 4 ayat (1) Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini. Dan pada ayat (2) Program jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17 “Pengusaha dan tenaga kerja wajib ikut serta dalam program jaminan sosial tenaga kerja.”

Didalam PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jamsostek, yang antara lain disebutkan dalam Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1992 jo. Pasal 2 ayat (1) PP No. 14/1993 bahwa lingkup program jaminan sosial tenaga kerja saat ini adalah meliputi 4 (empat) program, yakni:

- jaminan kecelakaan kerja (“JKK”);
- jaminan kematian (“JK”); dan
- jaminan hari tua (“JHT”); serta
- jaminan pemeliharaan kesehatan (“JPK”).

Keempat program tersebut, 3 (tiga) dalam bentuk jaminan uang (JKK, JK dan JHT), dan 1 (satu) dalam bentuk jaminan pelayanan (JPK).

Pasal 2 ayat (3) PP 14/1993, bahwa pengusaha yang (telah) mempekerjakan sebanyak 10 (sepuluh) orang tenaga kerja, atau membayar upah paling sedikit Rp1 juta sebulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program Jamsostek pada badan penyelenggara, yakni PT Jamsostek (Persero).

Dalam Pasal 2 ayat (4) PP 14/1993 diatur lebih lanjut bahwa apabila pengusaha telah menyelenggarakan sendiri program pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerjanya dengan manfaat yang lebih baik dari Paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar menurut PP 14/1992, maka pengusaha tersebut tidak wajib ikut dalam Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara, dalam hal ini PT Persero Jamsostek.

Paket jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar meliputi pelayanan:

- a. rawat jalan tingkat pertama;
- b. rawat jalan tingkat lanjutan;
- c. rawat inap;
- d. pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan;
- e. penunjang diagnostik;
- f. pelayanan khusus;
- g. gawat darurat.

ketiga program dalam bentuk jaminan uang (JKK, JK dan JHT) yang diselenggarakan oleh PT *Persero* Jamsostek, wajib diikuti oleh semua perusahaan yang telah memenuhi syarat. Sedangkan, untuk program dalam bentuk jaminan pelayanan (JPK), dapat diikuti pada perusahaan lainnya (asuransi) sepanjang memberikan manfaat lebih baik dari pada JPK-Dasar PT *Persero* Jamsostek. Dalam hal ini secara tidak langsung PT *Persero* Jamsostek telah melakukan monopoli.

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan, praktek monopoli adalah dilarang. ketiga program dalam bentuk *jaminan uang* (JKK, JK dan JHT) yang diselenggarakan oleh PT *Persero* Jamsostek, wajib diikuti oleh semua perusahaan yang telah memenuhi syarat. Sedangkan, untuk program dalam bentuk *jaminan pelayanan* (JPK), dapat diikuti pada perusahaan lainnya (asuransi) sepanjang memberikan manfaat lebih baik dari pada JPK-Dasar PT *Persero* Jamsostek. Dalam hal ini secara tidak langsung PT *Persero* Jamsostek telah melakukan monopoli.

Berdasarkan pada pasal 33 UUD 1945 sebagai berikut:

1. *Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.*
2. *Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.*
3. *Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*
4. *Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.*
5. *Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.*

Dari ketentuan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, dinyatakan Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, apakah asuransi merupakan cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, sedangkan pengertian atau makna dari hajat hidup orang banyak itu seperti apa belum jelas, tentu saja PT. Jamsostek berdasarkan ppada hal diatas tidak masuk dalam kategori itu. Begitu pula dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara, hal ini berarti perusahaan asuransi bukanlah sesuatu yang serta merta dapat dikuasai oleh negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Penutup

Kesimpulan

PT. Jamsostek bukanlah cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dan bukan merupakan kekayaan bumi,air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya yang bisa dikuasai oleh Negara. Dalam hal ini maka PT. Jamsostek sebagai perusahaan asuransi bukanlah suatu yang serta merta dapat dikuasai oleh Negara untuk dipergunakaan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Maka dari itu PT. Jamsostek telah melakukan praktik monopoli.

Saran

Bagi Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan koordinasi pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap pasal 17 UU No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial tenaga Kerja Dengan Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Adrian Sutedi, S.H., M.H, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Agusmidah, S.H., M.Hum, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Andi Fahmi Lubis, SE.ME,dkk, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, GTZ gmbh, Jakarta, 2009.
- Asshiddiqie Jimly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Konpress, Jakarta, 2006.
- Budiono, A. Rachmad, *Hukum Perburuhan*, PT. Indeks, Jakarta, 2011
- , *Hukum Perburuhan Indonesia*,PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1999
- Djumadi,S.H.,M.Hum, *Sejarah Keberadaan Organisasi Buruh di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005.
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006

Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004

P. Spradley, *The Ethnographic Interview*, Holt & Winston, New York, 1979

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008

Siswanto Arie, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004

Undang-undang

Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.

Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad 1847 Nomor 23).

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993 tentang

Penyelenggaraan Jamsostek

Internet

<http://hukumonline.com/artikel/baca/buruh-pekerja-rakyat> diunduh pada 5 agustus 2013

<http://www.hukumonline.com>, [monopoli_oleh BUMN](#), diunduh pada 5 agustus 2013

<http://www.jamsostek.co.id> -program_jamsostek, diunduh pada 3 juli 2013

http://hukum.unsrat.ac.id/inst/pasal_51_monopoli.pdf, diunduh pada 5 agustus 2013